



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Suhardin Sjafrin Bin Sjafrin, tempat dan tanggal lahir Wameo, 15 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bakti Abri RT.003/ RW.005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut Pemohon I;

Megawati Binti Moch.Syahrudin, tempat dan tanggal lahir Buton, 13 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Bakti Abri RT.003/ RW.005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 24 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu Kandung dari

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama:

Nama : Muh.Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin
Tempat tanggal Lahir : Pangkep, 03 Mei 2005
Umur : 18 tahun
Golongan Darah : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (Kelas III)
Alamat : Jalan Bakti Abri, RT.003/RW.005, Kelurahan
Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya yang bernama:

Nama : Rizka Fitri.R Binti Tasman
Tempat tanggal lahir : Lamangga, 25 November 2003
Umur : 19 Tahun
Golongan Darah : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Pendidikan : SMA
Alamat : Jalan Bakti Abri, RT.003/RW.006, Kelurahan
Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istrinya berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri.
6. Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah hamil, dengan usia kehamilan anak 7 bulan;
7. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya saling mencintai dan telah berpacaran sangat lama dengan anak Para Pemohon sudah bertunangan;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istrinya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah mengikuti bimbingan konseling;
10. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak-anak.
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Muh. Aril Suhardin Bin Suhardin Sjafirin)

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Rizka Fitri.R Binti Tasman).

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak lelakinya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin** umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan ABK Kapal feri, tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, RT.003/RW.005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon isteri akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan sudah sangat dekat;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Saya telah melakukan hubungan badan dengan calon isteri saya dan sekarang ini calon isteri saya sedang mengandung (hamil);
- Bahwa saya telah menyelesaikan Pendidikan saya sampai tingkat SMA;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saya dan orang tua calon isteri saya sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai ABK kapal Feri dengan penghasilan rata-rata
Rp 4.000.000(Empat Juta Rupiah) setiap bulan ;;
- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon isteri anaknya yang bernama **Rizka Fitri. R Binti Tasman** umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiwi tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, RT.003?RW.006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon isteri dari **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin**,. Saya telah menjalin hubungan asmara sangat erat dengannya;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah melakukan hubungan badan sehingga saya sekarang ini sedang mengandung (hamil);
- Bahwa saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang yang biasa dikerjakan oleh seorang isteri;
- bekerja sebagai ABK kapal Feri dengan penghasilan rata-rata Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon suami saya dan siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya, dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua serta keluarga besar saya;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak kami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isteri anaknya yang bernama Tasman Bin Ahmad, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, RT.003/RW.006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan Roswati Binti Haji Rusli, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, RT.003/RW.006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin**;
- Bahwa kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara anak kami (**Rizka Fitri. R Binti Tasman**) dengan **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin** (anak Para Pemohon) yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah berhubungan suami istri dan anak kami sekarang ini sedang dalam keadaan mengandung (hamil);
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak kami dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami **Rizka Fitri. R Binti Tasman** sudah cukup mampu mengerjakan pekerjaan layaknya seorang isteri karena usianya juga sudah cukup untuk menikah;
- Bahwa kami sekeluarga tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena anak kami sudah mengandung seorang anak hasil dari hubungan mereka, bahkan anak kami sudah dilamar calon suaminya dan keluarganya dan lamarannya telah kami terima;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan semakin dalam melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472061501800002, tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472064301800002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Nomor 268/29/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7472061507090008 atas nama Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 26 September 2015 bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ariel Suhardin (anak Para Pemohon) dengan Nomor 7472-LT-20092016-01-0185 tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Muh. Ariel Suhardin (anak Para Pemohon) dengan Nomor DN-20/D-SMP/13/2322669, tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizka Fitri R (Calon Isteri Anak Para Pemohon) dengan Nomor 7472-LT-22122015-0009, tanggal 22 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor 25/Kua.24.06.1/Pw.01/03/2023 atas nama Muh. Ariel Suhardin yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wolio Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Dokter dengan Nomor 445/694/PKM WAJO/IV/2023, tertanggal 5 April 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.9;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon tertanggal 5 April 2023, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.10;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin** umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan ABK Kapal feri, tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, RT.003/RW.005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **Rizka Fitri. R Binti Tasman** umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiwi tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, RT.003?RW.006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 18 tahun (Bukti P5) Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon isterinya, serta calon besan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus jejaka dan calon isterinya perawan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama **Rizka Fitri. R Binti Tasman** umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiwi tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, RT.003?RW.006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau., telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa antara keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga **Rizka Fitri. R Binti Tasman** mengandung seorang anak;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon isterinya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai ABK kapal Feri dengan penghasilan rata-rata Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri telah mampu mengerjakan pekerjaan yang layakanya dikerjakan oleh seorang isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Baubau, sehingga secara formil Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P3 dan P4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon I dengan Para Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, telah membuktikan bahwa anak yang dimohonkan dispensasinya merupakan anak kandung Para Pemohon;
3. Bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah atas nama **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin** membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum berusia 18 tahun (masih di bawah umur) dan telah menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SMA;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.7 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rizka Fitri. R Binti Tasman**, menerangkan bahwa calon isteri anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;
6. Bukti P.9 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan anak Para Pemohon, telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga secara fisik telah siap untuk menikah;
7. Bukti P.10 berupa Surat Pemyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

8. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin** umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan ABK Kapal feri, tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, RT.003/RW.005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; telah menjalin asmara dengan seorang perempuan bernama **Rizka Fitri. R Binti Tasman** umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiwi tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, RT.003?RW.006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin** di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat dan **Rizka Fitri. R Binti Tasman** telah mengandung seorang anak;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon isterinya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai ABK kapal Feri dengan penghasilan rata-rata Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan ; dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak;
- Bahwa calon isteri telah mampu mengerjakan pekerjaan yang layak nya dikerjakan oleh seorang isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin** yang akan melangsungkan pemikahan belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mengerti tentang rencana pernikahannya, dan pernikahannya bukan merupakan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, sehingga secara psikologis anak Para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi anak Para Pemohon, Hakim dapat berpendapat bahwa anak Para Pemohon secara fisik telah matang dan siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Para Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon keterangan Para Pemohon selaku orang tua dan Keterangan Orang Tua Calon Suami untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan, anak Para Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga yang diakui oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, Calon isteri, Calon besan, anak Para Pemohon menerangkan bahwa Calon Isteri anak Para Pemohon telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa keterpaksaan;

Menimbang, bahwa anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon merupakan hasil dari hubungan badan antara anak Para Pemohon dan calon

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya nantinya akan lahir ke dunia maka berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak tersebut untuk menjamin kelayakan hidup calon anak tersebut permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, pemikahan dalam usia 18 tahun merupakan pemikahan yang wajar, oleh karena usia 18 tahun telah dianggap masyarakat sebagai usia seorang laki-laki telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Islam dewasa ditentukan oleh haidhnya seorang perempuan atau keluar mani bagi seorang laki-laki, dengan demikian anak Para Pemohon menurut Hukum Islam telah dikategorikan sebagai seorang yang dewasa;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum islam dalam kitab al-Asybah wan Nadhoir;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya;

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/ merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafir** besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin asmara, dan calon isteri anak Para Pemohon telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya, sehingga nantinya anak yang dilahirkan oleh calon isteri anak Para

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki status yang jelas dan memiliki kehormatan layaknya anak yang lahir dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa KHI pasal 53 Ayat 1 menyebutkan “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon isteri Anak Para Pemohon bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah hamil dari hasil hubungan badan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya dan tidak ada hubungan badan dengan laki-laki lain selain calon suaminya, maka rencana Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya dapat dipertimbangkan, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami (Para Pemohon) sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon isterinya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon petitum point 1 dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Muh. Ariel Suhardin Bin Suhardi Sjafrin** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Rizka Fitri.R Bintu Tasman**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 Hijriyah Oleh **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim, dibantu **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA Bb